| C:\Users\Anggi WIdiya Purnama\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\LOGO ULBI - WIDE DARK.PNG | **UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL**  **Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,**  **Kota Bandung,Jawa Barat 40151** | No. Dok | : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ed/Rev | : |  |
| Tgl | : |  |
| **STANDAR SPMI** | Halaman | : |  |

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

**(STANDAR PROSES PEMBELAJARAN)**



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL**

**2022**

1. **VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)**
   1. **Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun2026

* 1. **Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.
   1. **Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**
7. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
8. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
9. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
10. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
11. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
12. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
13. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
14. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
15. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
16. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
17. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
18. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek
19. **DEFINISI ISTILAH**

**Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran** adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

**Capaian pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

**Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

**Interaktif dalam pembelajaran** adalah aktivitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

**Calon mahasiswa baru** adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.

Efektif dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam proses pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

**Integratif dalam pembelajaran** adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin.

**Indeks prestasi (IP),** adalah salah satu alat ukur prestasi di bidang akademik/pendidikan

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.

**Kolaboratif dalam pembelajaran** adalah aktivitas dalam proses pembelajaran secara bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meraih capaian pembelajaran.

**Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

**Kontekstual dalam pembelajaran** adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

**Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar.

**Rencana pembelajaran semester (RPS)** adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu mata kuliah selama satu semester yang memuat:

a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan

**Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.

**Standar kompetensi lulusan (SKL)** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

**Saintifik dalam pembelajaran** adalah aktivitas dalam proses

Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

**Tematik dalam pembelajaran** adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Prodi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

**Satuan Kredit Semester – SKS** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.

1. **RASIONALE STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Sekolah tinggi dibutuhkan Standar Proses Pembelajaran agar Program Studi menghasilkan lulusan yang bermutu baik sesuai dengan Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI), memiliki integritas moral dan etika, profesionalisme, serta mampu bekerja sama dalam tim.

1. **PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**
   1. Kaprodi membuat Perencanaan proses Pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
   2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
   3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
2. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
3. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
4. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
5. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
6. Metode Pembelajaran;
7. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
8. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
9. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
10. daftar referensi yang digunakan.
    1. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
    2. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
    3. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
    4. Metode Pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

1. **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**
2. Kaprodi menyelenggarakan Coaching Student Activity (CSA) untuk setiap mahasiswa baru.
3. Kaprodi menjalin kerjasama dengan akademisi, praktisi dan perusahaan yang berkaitan dengan keilmuan dan teknologi di bidang Manajemen Logistik, Supply Chain dan Manajemen Transportasi.
4. Kaprodi melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam proses pembelajaran.
5. Kaprodi mempunyai dokumen panduan monitoring Tugas Akhir.
6. Kaprodi mempunyai dokumen panduan pengisian logbook untuk pelaksanaan Tugas Akhir.
7. Kaprodi mempunyai dokumen panduan untuk pelaksanaan pembimbingan.
8. Kaprodi mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan laporan progress Tugas Akhir.
9. Kaprodi mempunyai formulir penilaian terhadap pelaksanaan ujian sidang Tugas Akhir.
10. **INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

* Mahasiswa memiliki beban belajar 144 SKS (Satuan Kredit Semester) terdiri dari 138 SKS mata kuliah wajib dan 6 SKS mata kuliah pilihan.
* Setiap mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh beban belajar dalam waktu 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) semester.
* Jumlah mahasiswa untuk setiap dosen wali maksimal 30 orang.
* Jumlah pertemuan antara dosen wali dengan mahasiswa bimbingan akademik dalam satu semester minimal 2 (dua) kali.
* Jumlah mahasiswa untuk setiap dosen pembimbing kerja praktek maksimal 8 (orang).
* Jumlah pertemuan antara dosen pembimbing kerja praktek dengan mahasiswa bimbingan kerja praktek dalam satu semester minimal 6 (enam) kali.
* Jumlah mahasiswa untuk setiap dosen pembimbing tugas besar maksimal 8 (delapan) kelompok.
* Jumlah pertemuan antara dosen pembimbing tugas akhir dengan mahasiswa bimbingan tugas akhir dalam satu semester minimal 6 (enam) kali.
* Program studi menyelenggarakan kunjungan industri minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun.
* Program studi menyelenggarakan kuliah umum minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun.
* Program studi mempunyai dokumen berita acara pelaksanaan ujian sidang Tugas Akhir yang memuat Nama, NPM, judul Tugas Akhir, nama dan tanda tangan dosen penguji I, dosen penguji II dan dosen penguji III, serta waktu pelaksanaan ujian sidang Tugas Akhir.

1. **PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

* Rektor ULBI
* Wakil Rektor I
* Direktur PSMS
* Ka. Program Studi

1. **DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

* Buku Kurikulum Program Studi
* Buku Pedoman Akademik

1. **REFERENSI**

* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
* PERMENDIKBUD Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
* PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
* PERMENRISTEKDIKTI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan No 44 Tahun 2015.
* PERMENRISTEKDIKTI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tingg
* PERMENRISTEKDIKTI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.